



PENETAPAN
Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan,
telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

CHINTIANA TJUK KUSWATI, Umur tanggal lahir 21 Juni 1968, Kebangsaan
Indonesia, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
tinggal Perum Tegal Besar Blok DF – 08 RT/RW 001/044,
Tegalbesar, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya
disebut sebagai _____ **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19
Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jember pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Nomor
373/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 24 Januari 1972 dengan
Nama TJUK KUSWATI sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor
409/1972 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Sidoarjo tertanggal 26
Desember 1983;
2. Bahwa Pemohon mengganti nama tanpa melalui penetapan pengadilan
pada saat pemohon akan melangsungkan pernikahannya, yang semula
nama pemohon TJUK KUSWATI diganti menjadi CHINTIANA TJUK
KUSWATI sehingga nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Perkawinan
Nomor 3509-KW-05112015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah CHINTIANA TJUK KUSWATI;
3. Bahwa saat ini pemohon berdomisili di Perum Tegal Besar Blok DF – 08
RT/RW 001/044 Kel/Desa Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember
sebagaimana telah didaftar dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dengan NIK 3509196401720001 dan Kartu Keluarga
Nomor 3509191811160002 dengan Nama Pemohon tercantum CHINTIANA
TJUK KUSWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 409/1972 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Sidoarjo tertanggal 26 Desember 1983 yang semula tercantum TJUK KUSWATI menjadi CHINTIANA TJUK KUSWATI disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3509196401720001, Kartu Keluarga Nomor 3509191811160002, Akta Perkawinan nomor 3509-KW-05112015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diperkuat oleh Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 471.11/197/35.09.01.2007/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Besar tertanggal 11 Desember 2023;

5. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mengganti Nama Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk ganti Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 409/1972 tertanggal 26 Desember 1983 yang semula tertulis TJUK KUSWATI menjadi CHINTIANA TJUK KUSWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3509196401720001 tertanggal 20-06-2017 atas nama CHINTIANA TJUK KUSWATI, Selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy sesuai Aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor 409./1972 tanggal 26 Desember 1983, atas nama TJUK KUSWATI, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3509-KW-05112015-0001 antara JUVENTIUS PADMO dengan CHINTIANA TJUK KUSWATI, Selanjutnya diberi tanda P- 3 ;
4. Fotocopy sesuai Aslinya Kartu Keluarga Nomor 3509191811160002 atas nama Kepala Keluarga JUVENTIUS PADMO , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/197/35.09.01.2007/2023 tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai Aslinya Surat Baptis Paroki Santo Yusup Gereja Katolik Jember No.231 atas nama CHINTIANA TJUK KUSWATI tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan tersebut yang telah diberi materai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi **Aloysius Perdana Santoso Nugroho**, dan saksi **Siti Fatehur Rachma** sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah guna memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 409/1972 tertanggal 26 Desember 1983 yang semula tertulis **TJUK KUSWATI** menjadi **CHINTIANA TJUK KUSWATI** disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3509196401720001, Kartu Keluarga Nomor 3509191811160002, Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan nomor 3509-KW-05112015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diperkuat oleh Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 471.11/197/35.09.01.2007/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Besar tertanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 menyebutkan:

- Ayat (1):Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;
- Ayat (2):Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kepegawaian, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan fotocopi

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga serta didukung keterangan para Saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal di Perum Tegal Besar Blok DF – 08 RT/RW 001/044, Tegalbesar, Kaliwates, Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi dalam persidangan didapatkan fakta bahwa pemohon telah mengganti nama tanpa melalui penetapan pengadilan pada saat pemohon akan melangsungkan pernikahannya, yang semula nama pemohon **TJUK KUSWATI** diganti menjadi **CHINTIANA TJUK KUSWATI** sehingga nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 3509-KW-05112015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **CHINTIANA TJUK KUSWATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4, dan P-5 yaitu berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3509196401720001 tertanggal 20-06-2017 atas nama CHINTIANA TJUK KUSWATI, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3509-KW-05112015-0001 antara JUVENTIUS PADMO dengan CHINTIANA TJUK KUSWATI, Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3509191811160002 atas nama Kepala Keluarga JUVENTIUS PADMO, Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/197/35.09.01.2007/2023 tanggal 11 Desember 2023, bahwa nama Pemohon yang tercatat adalah CHINTIANA TJUK KUSWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 409/1972 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Sidoarjo tertanggal 26 Desember 1983 yang semula tercantum **TJUK KUSWATI** menjadi **CHINTIANA TJUK KUSWATI** disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3509196401720001, Kartu Keluarga Nomor 3509191811160002, Akta Perkawinan nomor 3509-KW-05112015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diperkuat oleh Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 471.11/197/35.09.01.2007/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Tegal Besar tertanggal 11 Desember 2023 tersebut dikarenakan perbedaan penulisan nama dalam Akta Kelahiran tersebut,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pemohon kesulitan untuk mengurus berbagai dokumen dan keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kelahiran Pemohon yang terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon ingin mengganti dan menyesuaikan Nama Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran Nomor 409/1972 tertanggal 26 Desember 1983 yang semula tertulis **TJUK KUSWATI** menjadi **CHINTIANA TJUK KUSWATI**, untuk keseragaman data Pemohon khusus tentang nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pergantian nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon yang bernama **CHINTIANA TJUK KUSWATI** untuk merubah Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 409/1972 tertanggal 26 Desember 1983 yang semula tertulis **TJUK KUSWATI** menjadi **CHINTIANA TJUK KUSWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 373/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Aryo Widiatmoko, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarsi, S.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Proses	:	
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP.....	:	
4.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....	:	Rp10.000,00;
Redaksi	:	
Jumlah	:	Rp185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu)		